



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 82 TAHUN 2017

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BALI MANDARA PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Pasal 101 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALI MANDARA PROVINSI BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Bali.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
4. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Bali yang selanjutnya disebut UPT RSUD Bali Mandara adalah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
5. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
7. Direktur adalah Direktur UPT RSUD Bali Mandara.
8. Pejabat Pengadaan adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pengadaan langsung barang/jasa.
9. Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali yang selanjutnya disebut Biro APBJ adalah Bagian Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah Provinsi Bali yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen dan struktural.
10. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa.
11. Hibah tidak terikat adalah setiap pemberian yang diterima UPT RSUD Bali Mandara dalam bentuk rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang tidak terikat dengan kepentingan apapun.

12. Hibah terikat adalah setiap pemberian yang diterima UPT RSUD Bali Mandara dalam bentuk rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang terikat dengan kepentingan pemberi hibah.
13. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan Langsung.
14. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
15. Jenjang nilai pengadaan barang/jasa adalah batasan nilai tertinggi setiap kali pengadaan pada 1 (satu) penyedia barang/jasa yang dibuktikan dengan 1 (satu) bukti pengadaan.

BAB II

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 2

Pengadaan barang dan/jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 3

- (1) UPT RSUD Bali Mandara diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang umum bagi pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan mempertimbangkan prinsip efektifitas dan/atau efisiensi yang ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pengadaan barang dan/jasa yang sumber dananya berasal dari:
 - a. pendapatan jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (3) Pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD.

Pasal 4

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali menetapkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh pegawai/unit yang ditunjuk oleh Direktur atau pejabat pengadaan yang ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 5

Biro APBJ melaksanakan pengadaan dengan metode pelelangan atau seleksi.

Pasal 6

- (1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai pengadaan sesuai kebutuhan dan kemampuan pendanaan UPT RSUD Bali Mandara diatur sebagai berikut:
 - a. Pengadaan barang dan jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan pengadaan langsung kepada penyedia barang/jasa dengan pertanggungjawaban berupa surat pesanan/nota pembelian, dan kwitansi pembayaran dengan materai cukup, dan berita acara serah terima atau tanda terima pengadaan barang/jasa lainnya.
 - b. Pengadaan barang dan jasa lainnya dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan pengadaan langsung kepada penyedia barang/jasa oleh pejabat pengadaan dengan pertanggungjawaban berupa Surat Perintah Kerja, kwitansi pembayaran dengan materai cukup, dan berita acara serah terima pengadaan barang/jasa lainnya.
 - c. Pengadaan pekerjaan kontruksi dan jasa konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan pengadaan langsung kepada penyedia barang/jasa oleh pejabat pengadaan dengan pertanggungjawaban berupa Surat Perintah Kerja, kwitansi pembayaran dengan materai cukup, dan berita acara serah terima pekerjaan.

- d. Pengadaan barang jasa lainnya/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan metode pengadaan mengacu pada tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah oleh Biro APBJ dengan pertanggungjawaban berupa perjanjian/kontrak, kwitansi pembayaran dengan materai cukup, dan berita acara serah terima pekerjaan barang/jasa.
- (2) Pengadaan barang/jasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk belanja langsung dengan nilai paling tinggi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap bukti pengadaan untuk barang kebutuhan medis yang bersifat mendesak yang kriterianya ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Penunjukan langsung kepada penyedia barang/jasa dapat dilakukan terhadap barang/jasa yang bersifat spesifik/khusus oleh satu penyedia seperti barang/jasa penyalur tunggal atau pemegang hak paten, barang/jasa untuk penanganan darurat, atau barang/jasa dengan tarif resmi yang ditetapkan oleh pemerintah (e-katalog), dan jasa tenaga kerja non PNS tanpa jenjang nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam penetapan penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Direktur dengan melibatkan unsur yang terkait dengan Pejabat Pengelola BLUD.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Ketentuan teknis mengenai prosedur pengadaan barang/jasa yang bersumber dari Dana BLUD diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 28 Desember 2017

GUBERNUR BALI,

ttd.

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd.

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2017 NOMOR